Vol.17.2. November (2016): 1030-1056

# PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN, DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN PADA PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

## A.A Mirah Pradnya Paramita<sup>1</sup> I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: <a href="mirah.pradnyaparamita@gmail.com">mirah.pradnyaparamita@gmail.com</a> / telp: +6281338931930 <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang ditentukan dengan menggunakan metode *sampling* purposif. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang disebar kepada responden dan kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Kata kunci: sistem, keadilan, teknologi, persepsi

#### **ABSTRACK**

The purpose of this study is to obtain the empirical evidence of the effect of tax system, justice, and technology of taxation on taxpayer perception about tax evasion. This study is located at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara and the population in this study is an individual taxpayer who is registered in KPP Pratama Badung Utara. The respondents in this study were 100 individual taxprayers were determined using purposive sampling method. The data come from the questionnaires that distributed to respondents and than analyzed with multiple linear regression analysis. The result showed that tax system and justice has negative influence on taxprayers perception about tax evasion. Meanwhile, technology of taxation does'nt has negative influence on taxprayers perception about tax evasion.

Keywords: system, justice, technology, perception

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan negara yaitu berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi pajak secara umum terdiri dari fungsi *budgetair* dan *fungsi regularend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak difungsikan sebagai sumber pemasukan negara, dimana nantinya pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan negara baik itu untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regularend* memiliki arti bahwa pajak difungsikan sebagai media untuk mengelola atau menjalankan strategi pemerintah di bidang ekonomi dan sosial, selain itu pajak difungsikan untuk menggapai sasaran yang lebih spesifik di bidang non keuangan (Resmi, 2011:3).

Kenyataannya realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tahun 2011-2014 dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011-2014 (dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
110.	1 anun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
1	2011	366,74	358.02	97,62%
2	2012	445.73	381.29	85,54%
3	2013	459.98	416.14	90,4%
4	2014	485.97	362.6	74,6%

Sumber: Data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Tabel 1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai

target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011

sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi. Persentase realisasi penerimaan pajak

mengalami penurunan dari tahun 2011 menuju tahun 2012 sebesar 12,08%.

Kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2012 menuju tahun 2013 sebesar

4,86%. Selanjutnya kembali mengalami penurunan dari tahun 2013 menuju tahun

2014 sebesar 15,8%. Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara

maksimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak

belum berjalan maksimal atau wajib pajak yang melakukan tindakan

penghindaran pajak.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal

mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013).

Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut

baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua

cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (tax

avoidance) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-

undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (tax evasion) yaitu cara

meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi

di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan

masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Fuad

Rahmany (2011) dalam Rahman (2013) pernah mengemukakan bahwa

masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya

1032

dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Persepsi merupakan proses di mana seseorang menentukan, berupaya, dan menerjemahkan stimulasi ke dalam suatu uraian yang harmonis dan penuh makna (Lubis, 2011:97). Menurut Gibson (2001) persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian dipahami dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu dan faktor lingkungan, sehingga akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut.

Banyak faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) faktor sistem perpajakan, diskriminasi, dan keadilan yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Permatasari dan Laksito (2013) melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa faktor teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, sistem perpajakan, ketepatan pengeluaran pemerintah, dan tarif pajak yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Ahmad (2014) meneliti bahwa pajak progresif, tarif pajak tinggi, korupsi

pemerintah, dan sistem perpajakan memengaruhi perbedaan persepsi dosen dan

mahasiswa di Departemen Ilmu Manajemen Universitas Islamia Bahawalpur,

Pakistan.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa perbedaan usia, pendidikan dan jenis

kelamin yang memengaruhi perbedaan persepsi wajib pajak tentang perilaku

penggelapan pajak (Ridwan, 2014). Rachmadi (2014) melihat faktor pemahaman

perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak dapat memengaruhi

persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian-

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih tiga

faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi persepsi wajib pajak tentang

perilaku penggelapan pajak, yaitu sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi

perpajakan.

Faktor pertama yaitu sistem perpajakan. Pada dasarnya sistem perpajakan

suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan

publik (public policy) yang telah ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya

dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan course of action yang harus

dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh

instansi yang bersangkutan (Zain, 2007:24). Kaitan antara persepsi wajib pajak

dengan sistem perpajakan yaitu bagaimana persepsi wajib pajak tentang tinggi

rendahnya tarif pajak, pertanggungjawaban iuran pajak, prosedur yang

memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, dan sosialisasi dari

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi

dan Supiyadi, 2011).

1034

Faktor kedua yaitu keadilan. Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2014:13) salah satu asas pemungutan pajak yaitu *equality*. Wajib pajak selalu memastikan agar diperlakukan dengan adil oleh negara, jika tidak maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak dan hal tersebut tentunya akan merugikan negara. Menurut Nickerson *et al.* (2009) pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama.

Faktor ketiga yaitu teknologi perpajakan. Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya *E-system* perpajakan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada masyarakat luas. Menurut Okoye dan Ezejiofor (2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi *E-system* perpajakan agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak.

Provinsi Bali memiliki delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara yang merupakan lokasi dari penelitian ini. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya.

Vol.17.2. November (2016): 1030-1056

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara ditampilkan pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Badung Utara Tahun 2010-2014

No	Tahun	WPOP terdaftar	WPOP efektif	WPOP yang menyampaikan SPT	% kepatuhan
1	2010	37.019	29.611	15.732	53,13%
2	2011	40.052	34.576	18.767	54,28%
3	2012	42.298	36.432	21.709	59,59%
4	2013	47.009	37.869	22.819	60,26%
5	2014	50.384	36.956	25.468	68,91%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, 2015

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara terus meningkat setiap tahun. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diikuti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, sehingga persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga meningkat setiap tahunnya. Peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak dimanfaatkan peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh responden karena banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Asumsi peneliti lainnya yaitu semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang akan menjawab tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti membuat tiga buah rumusan masalah yaitu: 1) apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak? 2) apakah keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak? 3) apakah teknologi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak?. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, adapun

tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris apakah sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif secara parsial pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis merupakan kegunaan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua *grand theory*, yaitu teori persepsi dan teori atribusi. Teori persepsi menjelaskan bagaimana proses seseorang dalam menentukan, berupaya, dan memahami rangsangan menjadi sebuah gambaran yang harmonis dan penuh makna (Lubis, 2011:97). Keterkaitan antara teori persepsi dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Teori atribusi adalah sebuah tahap bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perilakunya (Lubis, 2011:90).

Keterkaitan antara sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan dengan persepsi wajib mengenai penggelapan pajak dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu tersebut yang nantinya akan memengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins, 2015:105). Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengeni penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem

perpajakan, keadilan yang diberikan oleh pemerintah, dan penerapan teknologi

perpajakan.

Berkaitan dengan sistem perpajakan, kondisi eksternal yang memengaruhi

persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu bagaimana

pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah

dimanfaatkan untuk pengeluaran negara secara umum atau justru pemerintah maupun

petugas pajak menyalahgunakan uang pajak tersebut (Suminarsasi dan Supriyadi,

2011). Semakin baik pelaksanaan sistem perpajakan maka perilaku penggelapan

pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin buruk pelaksanaan sistem

perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. Situasi

tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Rachmadi (2014),

Handyani dan Cahyonowati (2014), Ginanjar (2014), dan Ningsih (2015) yang

membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara sistem perpajakan dengan

persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan

tersebut, maka hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang

perilaku penggelapan pajak.

Berkaitan dengan keadilan, kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib

pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu apabila uang pajak yang dibayarkan

oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya serta pengenaan dan pemungutan

pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama (Nickerson et al., 2009).

Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku

penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin rendah tingkat

keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak cenderung

1038

dianggap baik. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Handyani dan Cahyonowati (2014) dan Ginanjar (2014) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yaitu:


H<sub>2</sub>: Keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Berkaitan dengan teknologi perpajakan, kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009). Semakin baik teknologi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin buruk teknologi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Permatasari dan Laksito (2013) dan Ardyaksa (2014) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara teknologi perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yaitu:

H<sub>3</sub>: Teknologi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Sesuai dengan hipotesis, maka kerangka model penelitian perlu dibuat untuk memberi gambaran penelitian secara ringkas yang ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini.

Vol.17.2. November (2016): 1030-1056



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berbentuk data kuantitatif yang bersumber dari data kualitatif, dimana data kualitatif tersebut dikuantitatifkan dengan bantuan skala *likert*. Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari jawaban responden dari kuesioner yang telah disebar atau biasa disebut dengan data primer dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar serta tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau biasa disebut dengan data sekunder. Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu sistem perpajakan, keadilan, teknologi perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Skala *likert* 5 (lima) merupakan alat untuk mengukur keempat variabel tersebut.

Variabel independen pertama yaitu sistem perpajakan  $(X_1)$ . Gambaran umum mengenai sistem pajak yaitu berkaitan dengan persepsi wajib pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Nickerson, *et al.* (2009) dan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengembangkan tiga indikator untuk mengukur sistem perpajakan yaitu 1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, 2) pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, 3) kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Variabel independen kedua yaitu keadilan (X<sub>2</sub>). Keadilan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat harus diperlakuan sama oleh negara saat mengenakan dan memungut pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Nickerson, *et al.* (2009) dan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengembangkan lima indikator untuk mengukur keadilan yaitu 1) prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, 2) prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak, 3) keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, 4) keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, 5) keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Variabel independen ketiga yaitu teknologi perpajakan (X<sub>3</sub>). Teknologi perpajakan berkaitan dengan penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009). Ayu dan Hastuti (2009) mengembangkan empat indikator untuk mengukur teknologi perpajakan yaitu 1) ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, 2) memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, 3) akses informasi perpajakan yang mudah, 4) pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y). Nickerson, *et al.* (2009) mengemukakan bahwa secara keseluruhan penggelapan pajak memiliki *item-item* yang diuji yang terdiri dari tiga dimensi yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Nickerson, *et al.* (2009) dan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengembangkan empat indikator untuk mengukur persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu 1) penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib

pajak, 2) lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang wajib pajak

dalam melakukan penggelapan pajak, 3) integritas atas mentalitas aparatur

perpajakan / fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian

terhadap perlakuan pajak, 4) konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

Populasi terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Badung Utara per 31 Desember 2014 sebanyak 50.384 wajib pajak orang

pribadi. Sampel yang diambil termasuk dalam kategori non probability sampling

dengan metode sampling purposive. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus

Slovin dibawah ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{50.384}{1 + 50.384 (0.1)^2} = 99.8019174 = 100 \dots \dots (1)$$

Keterangan:

n = total sampel

N = total populasi

e = taraf nyata 10%

Metode pengumpulan data terdiri dari 1) kuesioner yang disebar kepada

responden yakni wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan sedang berada di

lingkungan KPP Pratama Badung Utara, 2) dokumentasi yang berasal dari KPP

Pratama Badung Utara yaitu berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sebelum melakukan interpretasi hasil penelitian, data akan dianalisis

terlebih dahulu dengan melakukan dua analisis. Analisis pertama dengan

melakukan analisis statistik deskriptif dan analisis kedua dengan melakukan

analisis regresi linear berganda. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan

maksud untuk menunjukkan besarnya nilai minimum, maksimun, mean, modus,

1042

dan simpangan baku (*standard deviation*). Analisis regresi linear berganda baru dapat dilakukan setelah melakukan uji instrumen penelitian, tujuannya untuk melihat apakah data yang digunakan sudah valid dan reliabel.

Uji instrumen penelitian dibagi menjadi dua uji. Uji yang pertama dengan melakukan uji validitas dan uji yang kedua dengan melakukan uji reliabilitas. Uji validitas memperlihatkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat difungsikan untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:172). Tolak ukur suatu instrumen yang valid yaitu apabila nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30. Uji reliabilitas memperlihatkan seberapa jauh sebuah pengukuran dapat memperlihatkan hasil yang stabil apabila pengukuran kembali dilakukan pada fenomena dan alat ukur yang serupa (Sugiyono, 2013:172). Tolak ukur suatu instrumen yang reliabel yaitu apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga uji. Uji yang pertama dengan melakukan uji normalitas, uji yang pertama dengan melakukan uji multikolinearitas, dan uji yang pertama dengan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah terdapat data yang berdistribusi normal antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Tolak ukur suatu data agar dinyatakan berdistribusi normal yaitu apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, sebab hal tersebut merupakan suatu ketentuan agar pengujian tersebut dapat dinyatakan baik. Tolak

Analisis yang terakhir dilakukan yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran bagaimana variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan sebagai teknik uji dan model regresi linear berganda diformulasikan pada persamaan dibawah ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots (2)$$

Keterangan:

Y = persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

 $\alpha = konstanta$ 

 $\beta_1$  = koefisien regresi sistem perpajakan

 $\beta_2$  = koefisien regresi keadilan

 $\beta_3$  = koefisien regresi teknologi perpajakan

apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

 $X_1$  = sistem perpajakan

 $X_2$  = keadilan

 $X_3$  = teknologi perpajakan

 $\mu$  = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

Hasil dari analisis regresi linear berganda tersebut nantinya akan memperlihatkan tiga hasil. Pertama nilai koefesien determinasi (*Adjusted* R<sup>2</sup>), kedua hasil uji kelayakan model (Uji F), dan ketiga hasil uji hipotesis (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijabarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdiri dari empat yaitu analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian pertama yaitu analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menguji besarnya nilai minimum, maksimum, mean, modus, dan simpangan baku (*standard deviation*) dengan N merupakan jumlah responden. Hasil analisis statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Item</i> Pertanyaan per Variabel	N	Mean	Modus	Std. Deviation	Minimum	Maksimum
X <sub>1</sub> .1	100	2,6700	2,00	1,25573	1,00	5,00
$X_{1}.2$	100	2,7000	2,00	1,24316	1,00	5,00
$X_{1}.3$	100	2,6000	2,00	1,18918	1,00	5,00
$X_{1}.4$	100	2,5800	2,00	1,10261	1,00	5,00
$X_{1}.5$	100	2,7300	2,00	1,21319	1,00	5,00
$X_{2}.1$	100	2,3000	2,00	1,13262	1,00	5,00
$X_{2}.2$	100	2,2000	2,00	1,15470	1,00	5,00
$X_{2}.3$	100	2,0800	2,00	1,00182	1,00	5,00
$X_2.4$	100	2,5000	2,00	1,19342	1,00	5,00
$X_{2}.5$	100	2,8500	2,00	1,14922	1,00	5,00
$X_2.6$	100	2,9300	4,00	1,18283	1,00	5,00
$X_{3}.1$	100	2,1000	2,00	0,87039	1,00	5,00
$X_{3}.2$	100	2,1700	2,00	0,93623	1,00	5,00
$X_{3}.3$	100	2,1600	2,00	0,86129	1,00	5,00
$X_{3}.4$	100	2,0600	2,00	0,93008	1,00	5,00
Y1	100	3,4100	4,00	0,99590	1,00	5,00
Y2	100	3,1700	4,00	1,12864	1,00	5,00
Y3	100	3,1400	4,00	1,18935	1,00	5,00
Y4	100	2,6900	2,00	1,20349	1,00	5,00
Y5	100	2,9600	2,00	1,09101	1,00	5,00
Y6	100	2,8400	2,00	1,33121	1,00	5,00
Y7	100	2,9100	2,00	1,23169	1,00	5,00
Y8	100	3,3700	4,00	1,23628	1,00	5,00

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka berikut ini akan dijabarkan pendeskripsian masing-masing variabel. Variabel bebas pertama yaitu

sistem perpajakan  $(X_1)$ . Seluruh *item* pertanyaan  $X_1$  (sistem perpajakan) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, dan nilai modus sebesar 2,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban tidak setuju untuk masing-masing item pertanyaan X<sub>1</sub>. Nilai rata-rata  $X_{1.1} = 2,6700$ ,  $X_{1.2} = 2,7000$ ,  $X_{1.3} = 2,6000$ ,  $X_{1.4} = 2,5800$ , dan  $X_{1.5} = 2,7300$ . Standar deviasi  $X_1.1 = 1,25573$ ,  $X_1.2 = 1,24316$ ,  $X_1.3 = 1,18918$ .  $X_1.4 = 1,10261$ , dan  $X_1.5 = 1,21319$ .

Variabel bebas kedua yaitu keadilan (X<sub>2</sub>). Seluruh *item* pertanyaan X<sub>2</sub> (keadilan) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Item pertanyaan X<sub>2</sub>.1 sampai X<sub>2</sub>.5 memiliki nilai modus sebesar 2,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban tidak setuju untuk item pertanyaan X<sub>2</sub>.1 sampai X<sub>2</sub>.5, sedangkan item pertanyaan X<sub>2</sub>.6 memiliki nilai modus 4,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban setuju untuk item pertanyaan  $X_2.6$ . Nilai rata-rata  $X_2.1 = 2,3000$ ,  $X_2.2 = 2,2000$ ,  $X_2.3 = 2,0800$ ,  $X_2.4 = 2,5000$ ,  $X_2.5 = 2,8500$ , dan  $X_2.6 = 2,9300$ . Standar deviasi  $X_{2}.1 = 1,13262, X_{2}.2 = 1,15470, X_{2}.3 = 1,00182, X_{2}.4 = 1,19342, X_{2}.5 = 1,14922,$ dan  $X_2.6 = 1,18283$ .

Variabel bebas ketiga yaitu teknologi perpajakan (X<sub>3</sub>). Seluruh item pertanyaan X<sub>3</sub> (teknologi perpajakan) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, dan nilai modus sebesar 2,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban tidak setuju untuk masing-masing item pertanyaan  $X_3$ . Nilai rata-rata  $X_3.1 = 2,1000, X_3.2 = 2,1700, X_3.3 = 2,1600,$  dan  $X_3.4 = 2,0600$ . Standar deviasi  $X_3.1 = 0,87039$ ,  $X_3.2 = 0,93623$ ,  $X_3.3 = 0,86129$ , dan  $X_3.4 = 0,93008$ .

Variabel terikat yaitu persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak (Y). Seluruh *item* pertanyaan Y (persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. *Item* pertanyaan Y4, Y5, Y6, dan Y7 memiliki nilai modus sebesar 2,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban tidak setuju untuk *item* pertanyaan Y4, Y5, Y6, dan Y7, sedangkan *item* pertanyaan Y1, Y2, Y3, dan Y8 memiliki nilai modus 4,00 yang artinya bahwa responden lebih dominan memberikan jawaban setuju untuk *item* pertanyaan Y1, Y2, Y3, dan Y8. Nilai rata-rata Y1 = 3,4100, Y2 = 3,1700, Y3 = 3,1400, Y4 = 2,6900, Y5 = 2,9600, Y6 = 2,8400, Y7 = 2,9100, dan Y8 = 3,3700. Standar deviasi Y1 = 0,99590, Y2 = 1,12864, Y3 = 1,18935, Y4 = 1,20349, Y5 = 1,09101, Y6 = 1,33121, Y7 = 1,23169, dan Y8 = 1,23628.

Hasil penelitian kedua yaitu uji instrumen penelitian yang dibagi menjadi dua uji. Uji yang pertama dengan melakukan uji validitas dan kedua dengan melakukan uji reliabilitas. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan uji validitas yaitu *item* pertanyaan secara keseluruhan dinyatakan valid. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur uji validitas yang memperlihatkan bahwa masing-masing *item* pertanyaan memiliki nilai *Correted Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30. Hasil uji validitas ditunjukkan pada Tabel 4 dibawah ini.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1030-1056

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

	i Oji vanditas	Corrected Item-
Variabel	Item pertanyaan	Total Correlation
Sistem Perpajakan (X <sub>1</sub> )	$X_{1}.1$	0,829
	$X_{1}.2$	0,884
	$X_{1}.3$	0,897
	$X_{1}.4$	0,860
	$X_{1}.5$	0,892
Keadilan (X <sub>2</sub> )	$X_{2}.1$	0,829
	$X_{2}.2$	0,599
	$X_{2}.3$	0,647
	$X_{2}.4$	0,710
	$X_{2}.5$	0,512
	$X_{2}.6$	0,538
Teknologi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	$X_{3}.1$	0,939
	$X_{3}.2$	0,927
	$X_{3}.3$	0,905
	$X_{3}.4$	0,939
Persepsi Wajib Pajak	Y1	0,713
Tentang Perilaku Pajak (Y)	Y2	0,580
	Y3	0,489
	Y4	0,394
	Y5	0,667
	Y6	0,861
	Y7	0,873
	Y8	0,386

Sumber: Data diolah, 2015

Uji instrumen penelitian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan uji reliabilitas yaitu *item* pertanyaan secara keseluruhan dinyatakan reliabel. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur uji reliabilitas yang memperlihatkan bahwa masing-masing *item* pertanyaan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Sistem Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,922
Keadilan (X <sub>2</sub> )	0,706
Teknologi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,946
Persepsi Wajib Pajak Tentang Perilaku Penggelapan Pajak (Y)	0,777

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil penelitian ketiga yaitu uji asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga uji. Uji pertama yaitu dengan melakukan uji normalitas, kedua dengan melakukan uji uji multikolinearitas, dan ketiga dengan melakukan uji heteroskedastisitas. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan uji normalitas yaitu variabel sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak berdistribusi secara normal. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur uji normalitas yang memperlihatkan nilai *Asymp,Sig* (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas ditampilkan pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

<b>U</b>	8
	<b>Unstandardized Residual</b>
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	0,485
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,973

Sumber: Data diolah, 2015

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan uji multikolinearitas yaitu antara variabel sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak mengalami hubungan multikolinearitas. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur uji multikolinearitas yang memperlihatkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas ditampilkan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Hasil Uii Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF				
Sistem Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,710	1,408				
Keadilan (X <sub>2</sub> )	0,503	1,987				
Teknologi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,650	1,538				

Sumber: Data diolah, 2015

Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yaitu model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur uji heteroskedastisitas yang memperlihatkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *sig* lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sig
0,828
0,939
0,208

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil penelitian yang keempat yaitu analisis regresii linear berganda, dimana terdapat hasil koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,685a	,469	,453	4,86445

		Sum of		Mean		
	Model	Square	Df	Square	$\mathbf{F}$	Sig
1	Regression	2009,356	3	669,785	28,305	,000a
	Residual	2271,634	96	23,663		
	Total	4280,990	99			

Model		Unstand Coeffic		Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta t		Sig
1	(Constant)	38,705	1,764		21,943	,000
	Sistem Perpajakan	-,589	,112	-,464	-5,255	,000
	Keadilan	-,445	,145	-,321	-3,060	,003
	Teknologi	,026	,190	,012	,135	,893
	Perpajakan					

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 9 diatas memperlihatkan hasil uji yang pertama yaitu nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,453. Artinya sebesar 45,3% sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak dan variabel lain yang tidak diikutsertakan ke dalam model memengaruhi sebesar 54,7%.

Hasil uji yang kedua yaitu hasil uji kelayakan model. Hasil uji kelayakan model dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tolak ukur agar lolos uji kelayakan model yaitu sebesar 0,05. Artinya sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan layak digunakan untuk memprediksi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilakukan.

Hasil uji yang ketiga yaitu hasil uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu pengaruh sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil uji pada Tabel 9 memperlihatkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki nilai  $\beta_1 = -0,589$  dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , itu artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pelaksanaan sistem perpajakan yang semakin baik, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak akan dianggap tidak baik, sebaliknya apabila pelaksanaan sistem perpajakan semakin buruk, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak

akan cenderung dianggap baik. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan

oleh Rahman (2013), Handyani dan Cahyonowati (2014), Ginanjar (2014), dan

Ningsih (2015).

Uji hipotesis yang kedua yaitu pengaruh keadilan pada persepsi wajib pajak

tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil uji pada Tabel 9 memperlihatkan

bahwa variabel keadilan memiliki nilai  $\beta_2 = -0.445$  dengan probabilitas

signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari nilai taraf signifikansi  $\alpha = 0.05$ , itu

artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki

pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila tingkat keadilan yang dilakukan

pemerintah semakin tinggi, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku

penggelapan pajak akan dianggap tidak baik, sebaliknya apabila tingkat keadilan

yang dilakukan pemerintah semakin rendah, maka anggapan wajib pajak tentang

perilaku penggelapan pajak akan cenderung dianggap baik. Hal ini serupa dengan

penelitian yang dihasilkan oleh Handyani dan Cahyonowati (2014) dan Ginanjar

(2014).

Uji hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh teknologi perpajakan pada persepsi

wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil uji pada Tabel 9

memperlihatkan bahwa variabel teknologi perpajakan memiliki  $\beta_3 = 0.026$  dengan

probabilitas signifikansi sebesar 0,893 yang lebih besar dari nilai taraf signifikansi

 $\alpha = 0.05$ , dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa teknologi perpajakan tidak memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib

pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1052

apabila teknologi perpajakannya semakin baik, maka belum tentu wajib pajak akan mempersepsikan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak baik. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan Friskianti (2014).

## SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan yaitu sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Artinya apabila sistem perpajakan dan keadilan semadkin baik, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak akan dianggap tidak baik, sebaliknya apabila sistem perpajakan dan keadilan semakin buruk, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak akan cenderung dianggap baik. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Artinya apabila teknologi perpajakannya semakin baik, maka belum tentu wajib pajak akan mempersepsikan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak baik.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka peneliti memberikan tiga saran. Pertama, fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak disarankan agar lebih adil dalam melaksanakan sistem perpajakan. Kedua, fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak disarankan agar dapat meningkatkan keadilan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Ketiga, wajib pajak disarankan untuk lebih memaksimalkan penggunaan teknologi perpajakan yang sudah disediakan oleh pemerintah,

tujuannya agar wajib pajak lebih nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Prince Fawad. 2014. Causes of Tax Evasion in Pakistan: A Case Study on Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reportin.* 4(2). Pakistan: The Islamia University of Bahawalpur.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu R, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Dalam *Kajian Akuntansi*, 1(1): h:1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani. 2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ginanjar, R. 2014. Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di KPP Sukabumi). *Skripsi*. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Handyani M. A dan Cahyonowati. N. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(3): h:1-7.
- Lubis, Arfan Ikhsan.2011. *Akuntansi Keperilakuan* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nickerson, Inge. 2009. Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1).

- Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Okoye, Pius V. C. and Raymond Ezejiofor. 2014. The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria. *International Journal of Advanced Research*. 2(2). Awka: Nnamdi Azikiwe University.
- Permatasari, I. dan H. Laksito. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2): H:1-10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(2). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Ahmad. 2014. Sensitivitas Etika Wajib Pajak atas Tax Evasion. *SNA 17 Mataram*, Lombok: Universitas Mataram.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2015. *Organizational Behavior* Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2014. Pepajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1030-1056

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.